

KEARSIPAN		
2026		
PERDA KAB. NGANJUK NO.3, LD 2026/NO.3, 46 HLM		
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN		
ABSTRAK	-	<p>a. bahwa penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan untuk penyelamatan catatan sejarah Daerah sebagai bagian dari sejarah nasional Indonesia, serta untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa arsip memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan sesuai kaidah kearsipan untuk melindungi dan menyelamatkan bahan bukti kinerja pemerintahan daerah yang autentik dan terpercaya, guna menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten merupakan tanggung jawab bupati sesuai kewenangannya;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</p>
	-	<p>Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012.</p>
	-	<p>Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk: a. mewujudkan ketersediaan Arsip pada Pemerintah Daerah, BUMD, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, pemerintah desa, dan tokoh Masyarakat di Daerah dengan baik, benar, autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; b. mewujudkan Pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif dan terpadu; d. mewujudkan peningkatan kualitas layanan publik dalam bidang informasi Kearsipan; e. meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kearsipan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan karakter bangsa; f. menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan g. menjamin keselamatan Arsip sebagai identitas dan jati diri Daerah.</p>
CATATAN	:	-
		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2026.

	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur Kearsipan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.- Penjelasan : 13 hlm.
--	--